



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kab. Tojo Una-Una, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Abd Salam bin Dirman Lapaga, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Nusa Indah, RT. 005, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon I**.

Nurfani binti Iwan Hadu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nusa Indah, RT. 005, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah bertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada Senin, tanggal 17 Mei 2021, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Iwan Hadu, dan yang menikahkan saat itu imam masjid yang bernama Kadinge Kail serta bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Arwin Baner dan Sardin Tibi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafil;

5.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7.

Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8.

Bahwa Para Pemohon termaksud keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 100.3.2.2/30.1/BR-UB/2023 Tertanggal 16 Oktober 2023, oleh itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abd Salam bin Dirman Lapaga) dengan Pemohon II (Nurfani binti Iwan Hadu) yang dilangsungkan pada Senin, tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;

3.

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2023.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah diumumkan untuk masyarakat/khalayak ramai pada tanggal 08 November 2023 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

ahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Abd. Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 14 November 2023. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209064308040001 atas nama Nurfani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 Oktober 2023. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bahwa bukti-bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B. Saksi:

1.

Mulyadin bin Wello. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Hadu;

-
Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Kadinge Kail;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arwin Baner bersama Sardin Tibi dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat sekitar;

-
Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

-
Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan tapi belum cukup umur untuk menikah;

-
Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-
Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;

-
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa Para Pemohon menikah siri karena waktu itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

-
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

2.

Rustam bin Israil Tawego. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;

-
Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Iwan Hadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam kampung bernama Kadinge Kail;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arwin Baner bersama Sardin Tibi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan tapi masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan menikah siri karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

-
Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Pengumuman Permohonan *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar sebagai perkara dalam pelayanan terpadu maka berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum pembuktian mengatur bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak maka ia wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Prinsip ini terkandung dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon wajib membuktikan apakah pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Tahap Konstatirng

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) dan P.2 (fotokopi KTP) dikualifikasi sebagai akta otentik karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Isinya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Nusa Indah, RT. 005, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan kedua bukti tersebut, terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum domisili Para Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, sepanjang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan tersebut dinyatakan mendukung dalil-dalil Para Pemohon.

Tahap Kualifisering

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Nusa Indah, RT. 005, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Hadu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Arwin Baher dan Sardin Tibi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam kampung bernama Kadinge Kail;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA karena waktu itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah tidak imam kampung tidak melaporkan pernikahan tersebut ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr



Tahap konstituiring

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*. Sebagai berikut:

a.

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila rukun nikah terpenuhi secara kumulatif, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Wali nikah dimaksud terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal* (enggan) menjadi wali maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iwan Hadu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dilanjutkan dengan ijab kabul serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Arwin Baheer dan Sardin Tibi membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *I'ana'uth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ
تَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ**



Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan dan/atau halangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Berdasar pada fakta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan selama perkawinannya tidak ada pihak lain yang keberatan dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Ampara akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2021 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tanggal 17 Mei 2021. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal tersebut sebab perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, KHI memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr



berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (vide: Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat di*itsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan dan/atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

b.

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Pengadilan berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apr



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 ayat (2) KHI, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.

c.

Tujuan *Istbat* Nikah

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut dipastikan tidak ada lagi yang akan meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan keperluan administrasi kependudukan yang berhubungan



dengan Akta Nikah tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai, permohonan Para Pemohon untuk meng*itsbatkan* pernikahannya tidak bertentangan hukum sehingga permohonan tersebut secara formal dapat dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul karena kelalaian orang lain yang tidak melaporkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.

Konklusi

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Akan tetapi karena Para Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn tentang penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 07 November 2023 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun Anggaran 2023.

Amar Penetapan

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abd Salam bin Dirman Lapaga) dengan Pemohon II (Nurfani binti Iwan Hadu) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2021 di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNBP: | : | Rp0,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | Rp0,00 |
| Jumlah | : | Rp0,00 |

Terbilang : (nol rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Apn